



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LKP EDUKASI

DENGAN

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II MAMUJU

Nomor : 02/LKP/II/2023

Nomor : W.33.PAS.PAS.7-HH.04.03-02

**TENTANG KERJASAMA PELATIHAN BARISTA BAGI ANDIKPAS LPKA MAMUJU
SEBAGAI TEMPAT PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK (PJBL) TAHUN 2023**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Irmawati Martono, S.Pd
NIP : -
Jabatan : Ketua LKP Edukasi
Nomor HP/WA : 08114819441
Alamat : Jl. Yos Sudarso, Pertokoan Kodim 1418 Mamuju, Kab. Mamuju dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKP Edukasi untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : SUWARTO, A.Md.IP., SH
NIP : 197002271995031001
Jabatan : Kepala LPKA Kelas II Mamuju
Nomor HP/WA : 081342095571
Alamat : Jln. Lingkar Bandara Tampa Padang, Kel. Sinyonyoi Selatan, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPKA Kelas II Mamuju, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerjasama yang telah dilakukan selama dua tahun (2021 s.d. 2022) dan akan berlanjut pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pelatihan Barista bagi Andikpas (warga binaan) LPKA Kelas II Mamuju yang dilakukan oleh peserta didik bersama instruktur LKP Edukasi sebagai bagian dari *Projek Based Learning* (PjBL)
2. Pesanan Alat dan Bahan Coffee/Café oleh LPKA Kelas II Mamuju kepada LKP Edukasi.

Pasal 2

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan program kegiatan yang disepakati dalam perjanjian Kerjasama ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

Mamuju, 11 Januari 2023

PIHAK KESATU
Ketua LKP Edukasi



Irmawati Martono, S.Pd

PIHAK KEDUA
Kepala LPKA Kelas II Mamuju



Suwanto, A.Md.IP., SH
NIP 197002271995031001